

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses tindakan pemerintah untuk mengatur dan mengelola sistem yang berlaku, kemudian kebijakan publik diartikan dengan suatu hukum yang mengatur dan mengikat masyarakat dalam berjalannya suatu sistem. Abdullah, dkk (2009: 29) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebagai suatu sistem pembuatan, pelaksanaan, dan pengendalian keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Pengembangan dan studi kebijakan publik yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara detail berbagai permasalahan, sebab akibat dari tindakan pemerintah menurut Thomas R Dye sebagai yang dikutip Sholichin Abdul Wahab (dalam Suharno, 2010: 14) menyatakan sebagai berikut :

“Studi kebijakan publik mencangkup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan lingkungan terhadap isi kebijakan analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses politik terhadap kebijakan publik, peneliti mendalami mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan publik pada masyarakat. baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, dan berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan”

Kebijakan dalam sistem politik Indonesia yang berupa undang-undang (UU) merupakan peraturan tertinggi setelah UUD untuk itu UU memiliki peran strategis dalam rangka merawat demokrasi yang tengah tumbuh.

Pelaksanaan kebijakan publik dalam sistem pemerintahan demokrasi yang berlaku pada negara Indonesia bersifat mengikat, namun tidak permanen dan dapat diperbaharui, kebijakan dapat berganti sesuai dengan kebutuhan/keadaan masyarakat dan masa jabatan pemerintahan. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pihak berwenang harus bersifat demokratis dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusannya.

Negara yang menganut sistem demokrasi sebagai ruh pemersatu bangsa memiliki salah satu hak yang di lindungi oleh negara, yaitu hak menyampaikan pendapat yang berupa dukungan, saran atau bahkan penolakan pada sebuah keputusan kebijakan sekalipun. Berjalannya demokrasi terdapat peran warga negara dalam ikut serta atau berpartisipasi dalam sistem politik.

Pilkada langsung diharapkan membangun demokrasi dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memilih dan dipilih. Demokrasi tumbuh seiring dimulainya Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung dipilih oleh rakyat. Kembali dibahas secara hangat tahun 2012, pemerintah melalui Kementrian Dalam Negri mengajukan usulan revisi UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan mengajukan tiga RUU yang merupakan pecahan dari UU nomor 32 tahun 2004, ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang Desa, RUU Pemda dan RUU Pilkada (BBC Berita Indonesia, 20 Januari 2015).

RUU pilkada menjadi pembahasan dengan berbagai pro dan kontra terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, Mayoritas fraksi di DPR menghendaki agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD atau pemilihan kepala daerah

akan dilaksanakan secara tidak langsung dipilih oleh rakyat. Sementara ada dorongan kuat dari publik agar Pilkada tetap digelar secara langsung, Pemerintah pun didesak menarik diri dari pembahasan RUU Pilkada (detiknews: 20 Januari 2015).

Pengajuan RUU pilkada dianggap peraturan yang bertentangan dengan sistem demokrasi. Pembahasan RUU pilkada yang secara langsung merampas suara rakyat untuk memilih pemimpin, menarik masyarakat untuk bersuara dan berpartisipasi dalam pembahasan RUU. 26 September 2014, UU Pilkada melalui DPRD disahkan DPR (rumahpemilu, 2015). UU tersebut mengatur tugas dan wewenang DPRD memilih Kepala Daerah dipilih langsung melalui DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut tertulis pada Undang-Undang No.22 Tahun 2014 BAB X tentang Pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil suara pemilihan pada pasal 28 ayat 1 yang menyatakan “Pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Pengesahan RUU yang mengatur mekanisme Pemilihan Kepala Daerah pada UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota mengacu pada pemilihan Kepala Daerah tak langsung oleh DPRD dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas dan wewenang DPRD memilih Kepala Daerah, Pengesahan RUU tersebut menimbulkan banyak gerakan masyarakat yang muncul menentang pengesahan undang-undang ini. Hilangnya prinsip demokrasi, terbatasnya hak politik perempuan dan hak konstitusional rakyat dengan

pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan kebijakan sepihak tanpa melibatkan masyarakat.

Masyarakat semakin menyadari bahwa kebijakan dapat mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan (Abidin 2012; 8). Aksi demonstrasi, keikutsertaan dalam pemilihan umum, serta penandatanganan petisi adalah wujud dari bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik yang kemudian akan disebut sebagai bentuk partisipasi politik. Melihat konteks tersebut partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan


Bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal maupun ilegal. Bentuk bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan tingkat kepuasan warga negara (Munawir, 2012).

RUU Pilkada memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut dinilai kurang ideal oleh masyarakat, timbulnya penolakan dan kecewaan masyarakat terhadap suatu keputusan pemerintah, Pengajuan pendapat atau point-point tuntutan diajukan melalui petisi guna tercapainya aktivitas advokasi. Budiyanto (2003: 92) menegaskan bahwa pengertian petisi (DPR) adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil Pemerintah/Presiden.

Pelaksanaan petisi penolakan RUU Pilkada tidak langsung bertujuan untuk menyampaikan pernyataan kepada Pemerintah terhadap suatu kebijakan. Penyampaian pernyataan menggunakan petisi akan membutuhkan waktu, tenaga dan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai pembaharuan dalam perkembangan teknologi dan informasi, memperkenalkan masyarakat dengan penyelenggaraan petisi secara *online*.

Platform petisi *online* sebagai wujud pembaharuan sarana komunikasi dan informasi, memberikan kemudahan individu dan kelompok untuk mengadakan petisi secara *online*, *platform* ini menawarkan kepada masyarakat pada jangkauan akses yang lebih luas dalam periode waktu yang lebih singkat. Melihat penggunaan internet dan media sosial saat ini meningkat berdasarkan data riset nasional yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerjasama dengan Pusakom UI di tahun 2014, jumlah pengguna internet mencapai 88,1 Juta, dengan jumlah penetrasi sebesar 34,9% (APJII, 2015).

Gambar 1.1. Jumlah Penetrasi Internet di Indonesia



Sumber : ICT Watch dan Stikom LSPR: 2016

Presentase penggunaan internet masyarakat Indonesia menepati angka yang cukup tinggi, sehingga media sosial dapat membantu memenuhi tujuan

advokasi kebijakan untuk membangun jejaring. Dengan penggunaan media sosial memiliki keuntungan diantaranya untuk memfasilitasi komunikasi secara lanjut serta menciptakan situasi yang kolaboratif Antara platform dengan jejaring media sosial sebagai sarana kampanye suatu petisi oleh masyarakat. Kemudian aktivitas tersebut merupakan gerakan demokrasi digital masyarakat untuk menciptakan perubahan pada kebijakan tertentu. Gerakan demokrasi digital dalam kehidupan masyarakat mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam wujud partisipasi masyarakat yang beragam wilayah (Kompas.com: 21 Desember 2015).

Change.org Indonesia kerap digunakan oleh warga dunia, untuk menyampaikan petisi dan kampanye sosial secara *online*. *Change.org* telah membuka kantor perwakilan di Indonesia dan menyediakan bahasa Indonesia pada halaman situs *website*-nya. Sebagai wadah petisi *online*, *Change.org* memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam menyampaikan saran, ide, gagasan dan tuntutan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Tata cara kerja *Change.org* yang tidak keluar dari fungsi petisi sebelumnya, *Change.org* menggunakan jejaring media sosial sebagai sarana kampanye petisi untuk mendukung dan menandatangani petisi, karena dengan menggunakan media sosial secara tidak langsung akan memobilisasi massa yang memiliki tujuan yang sama (Kompas Tekno: 15 Oktober 2012).

Petisi online akan efektif digunakan sebagai media advokasi kebijakan publik, Menurut Nia Ashton Destrity (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa petisi *online Change.org* adalah sarana advokasi kebijakan yang efektif, menggunakan sistem petisi secara *online* dapat menjangkau pendukung dalam

wilayah luas. Selain efektif dalam penggunaannya, petisi *online* juga memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendaftarkan suatu petisi.

Mekanisme pengadaan dan penandatanganan petisi dengan mendaftarkan diri pada platform secara online dengan menyertakan email yang valid digunakan, pada tahap ini pendaftar akan resmi sebagai anggota *Change.org* yang berpartisipasi dalam petisi yang akan atau sedang dilaksanakan, Anggota *Change.org* yang tercatat *website Change.org* (2016) mencapai angka 145.686.858 orang. Anggota tersebut akan mendapatkan email dari *Change.org* ketika ada petisi yang baru diadakan, untuk memberikan dukungan dan memobilisasi petisi dengan jaringan yang dimiliki pendukung.

Change.org platform digital yang memiliki berbagai fungsi yaitu: (1) sebagai penyelenggaraan petisi *online* sebagai wujud solusi masyarakat dalam penyederhanaan konsep dari petisi manual yang ada, hanya berbeda pada pola komunikasi antara penyelenggara dan pendukung petisi, pola komunikasi pada penyelenggaraan petisi ini dilaksanakan melalui *platform* petisi secara *online*, menggalang dukungan secara *online*, dan mendukung petisi secara *online*. (2) dengan adanya petisi *online* ini memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait kebijakan publik, menjadi sarana advokasi kebijakan serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga pemerintah dan korporasi swasta sebagai pembuat kebijakan. (3) *Change.org* sebagai penghubung antara masyarakat dan pembuat kebijakan guna menemukan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan warga negara. Selain itu *platform* petisi *online* menjadi suatu alat yang mendukung terjadinya proses demokrasi.

Aktivitas *platform* petisi *online* ini diawali oleh penyelenggara petisi yang secara deskriptif menyampaikan keresahan terhadap masalah publik, menyebarkan petisi tersebut secara *online* melalui email dan media sosial sebagai ajang kampanye petisi guna menggalang dukungan, kemudian tandatangan pendukung secara otomatis akan mengirimkan email kepada target petisi yang dituju yaitu pembuat kebijakan.

Implikasi petisi *online* pada suatu permasalahan kebijakan publik menjadi solusi pada pelaksana advokasi kebijakan didalamnya, argumentasi serta saran publik akan tersampaikan secara langsung kepada pembuat kebijakan, guna terciptanya suatu kebijakan baru yang sesuai harapan warga negara demokrasi. Karena pada dasarnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh masyarakat dan berdampak pada masyarakat pula maka pemilihan kepala daerah yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi keresahan masyarakat ketika pemimpin yang terpilih tidak berdasarkan kepercayaan rakyat dan hanya memiliki kepentingan pribadi pada masa kepemimpinannya.

Petisi *online* dengan judul “Pilkada langsung, berlanjut! Selamatkan rakyat Indonesia” yang diselenggarakan oleh organisasi PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi) dalam *platform Change.org*. Mengambarkan wujud protes masyarakat dalam penolakan RUU pilkada dalam alenia sebelum akhir isi petisi mengatakan : “jangan sampai hak rakyat dirampok kembali oleh para politikus penghianat amanah rakyat”. Dalam alenia tersebut masyarakat menginginkan hak suara rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat.

Proses panjang dalam pembahasan RUU Pilkada tidak langsung terkait mekanisme Pemilihan Kepala Daerah pada UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota mengacu pada pemilihan Kepala Daerah tak langsung oleh DPRD dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas dan wewenang DPRD memilih Kepala Daerah yang diajukan oleh pemerintahan tersebut melibatkan organisasi swasta, yaitu: antara lain Organisasi PERLUDEM (Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi) sebagai penggerak/inisiator dari kelompok yang mendukung Pilkada langsung oleh rakyat untuk bergerak menyelamatkan suara rakyat, kemudian terdapat peran *platform Change.org* sebagai wadah petisi *online* sebagai media advokasi kebijakan publik.

Rapat paripurna DPR RI 20 Januari 2015 mengesahkan dua peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) menjadi Undang-Undang. Perppu No.1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota mengacu pada pemilihan tak langsung melalui DPRD, serta perppu No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 tentang tugas dan wewenang DPRD memilih Kepala Daerah (BBC Berita Indonesia, 20 Januari 2015). Berikut adalah bukti implikasi petisi *online* dan masifnya gerakan kampanye pada media sosial dan aksi nyata demonstrasi, yang dilaksanakan oleh *Change.org* dan organisasi PERLUDEM sebagai penggerak petisi, dan memberikan pelajaran baru bahwa Gerakan demokrasi ini tak bisa berjalan mulus tanpa ikut bergerak *diplatform* digital, sebaliknya demokrasi digital akan berhenti tanpa gerakan dunia nyata.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang Implikasi Petisi *Online* Terhadap Advokasi Kebijakan Publik, dengan berbagai gerakannya

PERLUDEM dan *Change.org* dapat mengubah kebijakan RUU Pilkada Langsung, dengan studi kasus *platform Change.org* Indonesia (yang kemudian akan di sebut *Change.org*) dan fokus petisi yaitu “Pilkada langsung, berlanjut! Selamatkan rakyat Indonesia” yang diselenggarakan oleh organisasi PERLUDEM.

Aktivitas petisi *online* yang digerakkan oleh penyelenggara petisi akan menjadi sorotan peneliti guna melihat implikasi petisi *online* terhadap proses advokasi kebijakan publik. Kemudian penelitian akan menjawab bagaimana petisi *online* tersebut dapat berperan sebagai wadah advokasi kebijakan politik.

B. Identifikasi Masalah

1. RUU Pilkada tidak langsung yang dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) mendapat penolakan dari beberapa fraksi dan masyarakat (detiknews: 20 Januari 2015).
2. Kekecewaan masyarakat, beberapa fraksi dan Pemimpin Daerah terhadap Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD (BBC.com: 26 September 2014). Sehingga timbulnya penolakan RUU tersebut (detiknews: 20 Januari 2015). Wujud kekecewaan masyarakat dengan aksi demonstrasi dan petisi akan memperkuat alasan masyarakat dalam penolakan RUU pilkada.
3. Aksi demo dan petisi manual kurang mendapat respon oleh pembuat kebijakan. Dan hanya dijadikan arsip kemudian diabaikan dan sasaran target petisi seringkali tidak tepat (Usman Hamid: dalam video “Emangnya Petisi *online* pengaruh” 2013).

4. Dukungan/partisipasi politik masyarakat dalam media sosial (*Twitter*, *Facebook*, dan *Blogging*) dianggap tidak ada kekuatan politik yang real dan dinilai kurang kuat kerana hanya bentuk dukungan dalam dunia maya.
5. Argumentasi masyarakat yang tidak terfasilitasi dan tidak tersampaikan kepada pembuat kebijakan sehingga sulit bagi masyarakat untuk mencapai tujuan advokasi kebijakan publik.

C. Rumusan Masalah

Latar belakang yang penulis uraikan memiliki fokus analisis, yakni dengan mengkaji :

Bagaimana implikasi petisi *Online* terhadap advokasi kebijakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tidak Langsung dalam *platform Change.Org* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang penulis kemukakan, maka peneliti bertujuan untuk mengkaji :

1. Mengkaji lebih dalam implikasi petisi *online Change.Org* sebagai alat advokasi dalam perubahan kebijakan publik.
2. Mengkaji lebih dalam proses penyusunan kebijakan publik dari tahap *agenda setting* hingga penetapan kebijakan (*policy termination*).
3. Menambah wawasan kepada masyarakat luas terkait advokasi kebijakan publik menggunakan media jejaring sosial secara *online*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademis

Peneliti berharap dapat mengembangkan kajian untuk masyarakat secara umum dan akademisi ilmu pemerintahan khususnya terkait kajian advokasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dalam pengawasan, pembelaan dan penolakan kebijakan publik guna tercapainya tujuan negara.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Publik

Abidin (2012: 19) menjelaskan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Abidin (2012: 126) menjelaskan kembali bahwa kebijakan dapat menjadi aturan yang hidup dan diterima oleh masyarakat tergantung pada kemampuan untuk menampung aspirasi masyarakat melalui proses perumusan yang demokratis dan partisipatif.

Upaya memahami kebijakan publik dapat menggunakan kerangka analisis dalam melihat sebuah kebijakan sebagai suatu sistem hukum, Menurut Abdullah dkk (2001: 41) secara teoritis sistem hukum mengacu pada tiga hal; pertama, isi hukum (*Content of law*) yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang terulang dalam bentuk UU, PP dan Kepres atau karena ada kesepakatan

umum (konvensi) tidak tertulis yang dititik beratkan pada naskah hukum tertulis. Kedua, tatalaksana hukum (*structure of law*) yang merupakan seperangkat kelembagaan dan pelaksanaan dari isi hukum yang berlaku, kelembagaan yang dimaksud adalah lembaga-lembaga hukum dan para aparat pelaksanaan. Ketiga, budaya hukum (*culture of law*) yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek hukum diatas: isi dan tatalaksana hukum.

Idealnya dalam suatu kegiatan atau program advokasi harus mencakup sasaran perubahan pada ketiga sistem hukum tersebut. Kebijakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis *content of law* dalam sistem hukum, kebijakan sebagai bentuk keputusan pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat, dijelaskan oleh Abidin (2012: 126) terkait suatu kebijakan yang dapat menjadi aturan mati dan dirasa menjadi kengang terhadap kehidupan bermasyarakat, karena dalam proses penyusunannya tidak melibatkan rakyat. Akibatnya kebijaksanaan itu dirasakan hanya menampung aspirasi dan kepentingan sekelompok elit yang berkuasa.

2. Advokasi Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik diatas sebagai pengantar dalam pemahaman advokasi kebijakan dalam penelitian ini. Rizani (2011) menjelaskan pemahaman terhadap istilah advokasi kebijakan merujuk pada dua pengertian, yaitu; pertama, pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, dan kedua, perbuatan atau tindakan pembelaan dan memperjuangkan kebijakan dengan tujuan atau maksud tertentu. Dalam kontek advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik, pengertian

advokasi yang kedua akan lebih tepat dialakukankarena obyek yang diadvokasi adalah suatu kebijaka yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan anggota masyarakat. Advokasi dalam penelitian ini adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan suatu tujuan tertentu dan keadilan sosial. Hal ini perlu dijelaskan karena agar memberikan pengertian pembaca atas tujuan dan strategi advokasi kebijakan publik.

Mengingat advokasi kebijakan merupakan kegiatan atau usaha untuk memperbaiki/merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak masyarakat yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan pada sitem hukum tertentu. Menurut Reyes (1997) menjelaskan “Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat”.

Kewenangan kebijakan publik dalam suatu aturan yang dianggap aturan mati dan mengenggang kehidupan masyarakat, akan dijadikan evaluasi atas suatu kebijakan publik yang ada. Menurut (Kadin, 2000: 4) menjelaskan tentang hakekat advokasi yang merupakan pembelaan terhadap hak dan kegiatan publik bukan kepentingan pribadi. Advokasi kebijakan pubik yaitu tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan tertentu, meliputi; Hukum (perundang-undangan), Peraturan, Putusan Pengadilan, Keputusan dan Peraturan presiden, Platform Partai Politik, Kebijakan Institusional lainnya.

Advokasi merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemetintah (kadin 2000; 4). Webster New Collegiate (dalam Kadin, 2000: 4)

Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat diartikan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung suatu hal tertentu. Berdasarkan definisi advokasi dari *The Merriam Webster Dictionary* Almog-bar dan Schmid (dalam Diresty 2014: 5) membatasi aktivitas advokasi pada upaya untuk mengubah hukum, kebijakan, dan perilaku dengan cara mendukung dan mempromosikan persoalan atau usulan tertentu.

Pihak yang berperan dalam kebijakan dan berpengaruh terhadap kepentingan publik adalah institusi swasta. Advokasi tidak hanya dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah dan sektor publik, tetapi dapat dilakukan untuk mendorong perubahan disektor swasta (Casey, 2011). Advokasi kebijakan publik dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti mengadakan atau berpartisipasi dalam demonstrasi, mengorganisasi anggota komunitas untuk mengambil tindakan terkait isu kebijakan, melobi (mengadakan pertemuan dengan pejabat publik, memberikan testimoni publik) atau menulis surat kepada editor, merilis laporan kebijakan, berpartisipasi dalam koalisi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, dan mengedukasi publik tentang isu-isu kebijakan menurut Mosley (dalam Direstity, 2014: 6).

Kristiono dkk (2012: 35) memiliki pendapat terkait tujuan advokasi kebijakan publik adalah untuk mendapatkan komitmen pembelaan dan pendampingan untuk menjamin hak-hak konstitusional seseorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. Tujuan tersebut antara lain yakni; (1) Melakukan Perbaikan Substansi Kebijakan, (2) melakukan perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan, (3) melakukan perbaikan pelaksanaan dan pertanggung

jawaban kebijakan, (4) mendorong perubahan persepsi dan sikap masyarakat atas kebijakan, (5) mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Pelaksanaan advokasi kebijakan perlu diketahui siapakah, pendukung, konstituen dan target pada upaya advokasi, Menurut Kristono dkk (2012: 39) diperlukan sebuah proses identifikasi siapa saja yang akan masuk dalam wilayah kerja advokasi atau dengan siapa saja yang akan masuk dalam wilayah kerja advokasi atau dengan kata lain yaitu dilakukan identifikasi *stakeholders*. Identifikasi tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Identifikasi *Stakeholder*

TARGET	SEKUTU	LAWAN	KONSTITUEN
1. Siapa memiliki kekuasaan untuk memenuhi tuntutan advokasi ? 2. Dapatkah menguasai mereka, kalau dapat, dimana letak kekuatan advokasi ?	1. Siapa yang akan mendukung advokasi ? 2. Apa yang akan diperoleh jika mendukung proses advokasi? 3. Dimana letak kekuatan mereka dalam mempengaruhi target advokasi ?	1. Siapa yang memungkinkan akan menentang advokasi ? 2. Apa yang akan mereka lakukan untuk menghambat advokasi ? 3. Seberapa kuatkah lawan advokasi ?	1. Masalah siapakah yang diperjuangkan dengan advokasi ini ? 2. Siapa yang akan diuntungkan dengan advokasi ? 3. Bisakah anda melibatkan masyarakat dalam advokasi ini ?

Sumber : Panduan Advokasi Kebijakan, Kadin dkk (2012: 40)

Pelaksanaan advokasi diperlukan untuk menentukan tentang target, siapa yang akan menjadi sekutu dan siapa yang dijadikan target advokasi, begitu juga dalam hal menentukan secara jelas siapa konstituennya atau siapa yang akan diwakili atau diperjuangkan. Tabel tersebut menjelaskan tentang pembagian target, sekutu, sasaran dan konstituen advokasi tersebut.

Mustika Aji (2013) memberikan penjelasan secara detail dalam tahap advokasi kebijakan, tahap tersebut tersiri dari:

a. Membangun Lingkaran Inti

Lingkaran inti suatu gerakan advokasi merupakan tulang punggung keberhasilan gerakan advokasi kebijakan publik (Mustika Aji, 2013: 30)

b. Merumuskan Dan Mengemas Isu Strategis

Kemampuan untuk mendorong terjadinya perubahan pada advokasi kebijakan publik, merumuskan dan mengemas isu strategis merupakan tugas advokator. Dalam upaya perumusan isu, advokator menelaah secara lebih mendalam isu yang ada untuk dapat mengkaitkan isu tersebut dengan kepentingan semua *stagholder*. (Mustika Aji, 2013: 43)

Merumuskan dan mengemas isu kebijakan publik advokator dapat mengenali dengan melakukan riset advokasi atau memanfaatkan temuan media massa yang sudah membahas isu dalam sesi sebelumnya.

c. Membangun Opini Publik

Salah satu tahapan penting dalam proses advokasi kebijakan adalah membangun opini publik terhadap isu yang diadvokasikan. Pemahaman secara mendalam tentang bagaimana membangun opini publik akan sangat mambantu efektifnya sebuah gerakan advokasi kebijakan. Menurut Sunarjo (dalam Mustika Aji, 2013: 44) opini, sikap, perilaku, tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh Sunarjo (1984) tentang opini yaitu:

- 1) Opini atau pendapat merupakan jawaban terbuka (*overt*) terhadap suatu persoalan atau isu atau jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan.
- 2) Sikap atau attitude adalah reaksi seseorang yang mungkin sekali teruka/terlihat, akan tetapi reaksi seseorang tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan atau diperlihatkan, sikap tersebut dinyatakan bahwa sikap atau attitude reaksi yang tertutup (*covert*).
- 3) Sikap seseorang mencerminkan sekaligus pendapat secara implisit
- 4) Opini merupakan pernyataan yang diucapkan atau tertulis, maka sikap atau attitude merupakan kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif kepada seseorang tertentu, objek atau situasi tertentu.
- 5) Opini dianggap sebagai jawaban lisan individu yang memberikan respon (tanggapan) kepada stimulus dimana dalam situasi/keadaan yang pada umumnya diajukan suatu pertanyaan.
- 6) Keyakinan merupakan sikap dasar seseorang yang biasanya bertujuan mencapai tujuannya, memecahkan suatu persoalan ataupun atau[un mewujudkan suatu rencana.

Demikian maka opini umum merupakan iklim sosial dimana sebagai besar bersumber dari pada opini personal, opini kelompok dan opini publik. Ruslan (dalam, Mustika Aji 2013: 46) menambahkan penjelasan pengaruh opini publik terhadap advokasi kebijakan yaitu:

- 1) Opini publik dapat memperkuat Undang-undang/peraturan-peraturan sebab tanpa dukungan opini publik maka undang-undang tersebut tidak akan jalan.
- 2) Opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat

3) Opini publik adalah pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial

Hennessy (dalam Mustika Aji 2013: 46) menyatakan proses pendapat kebijakan (*opinion-policy proces*) adalah cara didalamnya tercakup apa yang dipikirkan rakyat berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah tidak dimaksudkan untuk gagasan yang lebih rumit.

d. Membangun Basis Gerakan

Pemahaman secara mendalam tentang pengorganisasian masyarakat akan sangat membantu dalam membangun basis gerakan sebagai salah satu prasyarat keberhasilan advokasi kebijakan publik. Tujuan dari membangun basis gerakan pada upaya advokasi kebijakan adalah untuk membangun kekuatan masyarakat dan membangun jaringan. (Mustika Aji, 2013: 53)

e. Menggalang Sekutu

Keberhasilan advokasi kebijakan sangat ditentukan seberapa besar sekutu yang kita miliki, semakin banyak sekutu/pendukung yang dimiliki kemungkinan keberhasilan advokasi menjadi semakin besar. Maka perun memahami teknik membangun sekutu/pendukung untuk mendukung kebijakan publik. (Mustika Aji, 2013: 57)

Membangun sekutu atau koalisi diperlukan pihak memiliki tujuan yang sama, agar terbangun koalisi yang kuat. Menurut Cohen dan Jossain (dalam, Mustika Aji 2013: 54) upaya membangun koalisi diperlukan pihak yang (1) menganggap isu yang muncul sebagai isu yang sangat penting dan berarti, (2) menganggap kegiatan advokasi kebijakan sebagai kegiatan yang sungguh-

sungguh bisa mengubah sebuah kebijakan publik, (3) memiliki keinginan untuk melakukan perubahan yang besar dalam jangka panjang, (4) menganggap akan memperoleh manfaat dari koalisi, dan (5) bersedia terlibat mulai dari perumusan masalah, formulasi strategi yang dipilih hingga melakukan advokasi.

f. Loby, Negoisasi Sesuai Dengan Dan Publik Hearing

Lobi dalam penjelasan kamus bahasa Indonesia merupakan tindakan pendekatan secara resmi, lobi juga sering kali dikaitkan dengan kegiatan politik dan bisnis. Mustika Aji (2013: 60) menyimpulkan lobi adalah upaya dari pihak yang berkepentingan untuk aktif melakukan pendekatan kepada pihak lain agar bisa memahami pandangan atau keinginan, kemudian menerima dan mendukung apa yang diharapkan oleh pelaku *lobbying*.

Lobi pada upaya advokasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan cara lobi secara terbuka yang dilakukan atas kerjasama organisasi massa, ormas dan partai politik. Menurut Mustika Aji (2013: 63) menjelaskan lobi dengan cara terbuka adalah *lobbying* yang dilakukan tanpa ketakutan untuk diketahui masyarakat luas, lobi yang dilakukan bukan berarti dengan sengaja di ekspose atau diberitahukan kepada khalayak, tetapi walaupun diketahui masyarakat bukan merupakan suatu masalah.

Negoisasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Phil Baguley (dalam Mustika Aji, 2013: 66) menjelaskan tentang definisi negoisasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang.

Pemahaman secara mendalam tentang publik hearing akan sangat membantu efektifnya pelaksanaan advokasi kebijakan publik. dengan mendengarkan pendapat/aspirasi secara terbuka dan pendapat tertutup bertujuan agar kebijakan yang akan dirumuskan nantinya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh kelompok.

g. Demonstrasi.

Aksi massa sering disebut demonstrasi setelah periode kejayaan rezim Soeharto, fenomena aksi massa ini dilatar belakangi oleh sosiologis dan psikologi massa yang tidak puas dengan keadaan sosial atau suatu kebijakan yang tidak ideal atas keadilan masyarakat. (Mustika Aji, 2013: 88)

Saptadji (2003) menambahkan tahap-tahap advokasi kebijakan, antara lain: (1) Identifikasi Isu dan Sasaran advokasi kebijakan, (2) Mengembangkan strategi advokasi, (3) Menggalang Dukungan, (4) Membangun Koalisi, (5) Proses lobi/Negoisasi, (6) Merilis Laporan advokasi/publikasi.

Kristiono dkk, (2012: 40) menjelaskan terkait Riset advokasi kebijakan publik sebenarnya merupakan riset terapan (*applied research*), terutama dalam bentuk kajian kebijakan (*policy analysis*). Dengan tujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolah menjadi informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses advokasi; dalam rangka memilih dan merumuskan isu strategis, sebagai bahan legislasi, untuk keperluan lobi dan kampanye. Dengan demikian semua data informasi hasil riset akan dijadikan suatu data pendukung pada proses lobi pejabat pemerintah.

Mustika Aji (2013, 21) menjelaskan tujuan advokasi kebijakan adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal suatu kebijakan sesuai dengan harapan. Dengan demikian akan memberikan kesadaran untuk melakukan perubahan, perlawanan, dan pembelaan atas ketidak idealnya suatu kebijakan. Mustika Aji (2013, 21) menambah penjelasan bahwa salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang “elegant” adalah advokasi.

Advokasi kebijakan dapat dilakukan oleh semua masyarakat baik individu dan kelompok, menurut Mustika Aji (2013, 22) mengklasifikan sebagai berikut; (1) Mahasiswa (individu) atau organisasi/komunitas mahasiswa, (2) organisasi masyarakat dan organisasi politik, (3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau disebut organisasi non-pemerintah, (4) komunitas Masyarakat petani, nelayan, buruh dan lain-lain, (5) organisasi masyarakat atau kelompok interest para anggota, termasuk organisasi akar rumput, (6) organisasi masyarakat keagamaan, (7) Asosiasi-asosiasi bisnis, (8) media, (9) komunitas basis (termasuk klan dan asosiasi RT, Dukuh, Lurah, dll), (10) persatuan buruh dan kelompok-kelompok lain.

Coffman (2003), Cohen, dkk (2010) menyatakan *outcomes* yang mendukung pencapaian tindakan dan implementasi kebijakan tersebut antara alain konverasi media, kesadaran publik, dukungan publik atau *public will*, dan dukungan pembuat kebijakan atau *political will*. Salah satu pendukung pencapaian tujuan utama advokasi kebijakan adalah *outcome* yang dihasilkan oleh aktivitas advokasi kebijakan.

Cohen, dkk (2010:64) mengemukakan bahwa konverasi media menunjukkan pemberitaan terkait isu atau permasalahan oleh media massa, cetak, elektronik, dan *online*. Kesadaran publik mengacu pada kemampuan publik untuk mengetahui bahwa ada isu atau permasalahan sosial dan usulan kebijakan atas isu tersebut. Dukungan publik atau *public will* merujuk pada kesediaan publik untuk bertindak dalam mendukung isu atau usulan kebijakan. Advokasi kebijakan dengan konverasi media akan menarik perhatian massa dalam isu kebijakan publik. Kesadaran publik mengacu pada kemampuan publik untuk mengetahui bahwa ada isu atau permasalahan sosial dan usulan kebijakan atas isu tersebut (Destrity, 2014: 8).

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak taktik advokasi kebijakan dengan menghadirkan advokasi *online (e-advocacy)*. Menurut Almog-Bar dan Schmid (dalam Distrity, 2014: 8) menyatakan advokasi *online* ini digunakan oleh aktor advokasi kebijakan seperti organisasi nonprofit untuk melakukan aktivitas advokasi karena sebagai besar organisasi tersebut tidak mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mempromosikan aktivitas organisasi tersebut. Almog-Bar dan Schmid (dalam Distrity, 2014: 8) menjelaskan tentang manfaat advokasi *online* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal biaya dan manfaat karena dapat menjadi solusi permasalahan terkait jarak, sehingga berpeluang untuk memobilisasi kelompok dan pendukung baru.

Advokasi *online* memperluas pengaruh aktivitas advokasi. Menurut beberapa peneliti, alat yang paling umum dalam memperluas aktivitas advokasi adalah petisi *online*, *blog*, dan situs media sosial Almog-Bar dan Schmid, 2014: 22). Pada hal ini Casey (dalam Distrity, 2014) menegaskan aktivitas advokasi

online melalui petisi *online*, blog dan situs media sosial serta alat komunikasi massa lainnya mengurangi keperluan aktivis turun ke jalan untuk menyebarkan pesan.

3. Petisi

Gabriel Almond menguraikan petisi adalah salah satu bentuk partisipasi politik non-konvensional, partisipasi politik non-konvensional terdiri dari pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik dan perang gerilya atau revolusi, sedangkan partisipasi politik konvensional meliputi pemberian suara, diskusi politik, kampanye, membentuk/bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat publik

Budiyanto (2003: 92) menjelaskan pengertian petisi (DPR) adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan yang diambil pemerintah/presiden. Lindener dan Riehm (dalam Destrity, 2014: 8) mendefinisikan petisi sebagai permintaan kepada otoritas publik, institusi pemerintahan atau parlement.

Macmanus (1996:118) menambahkan penjelasan bahwa kelompok menggunakan petisi untuk menarik perhatian pemerintah, dan mereka sering berhasil karena dengan petisi sering kali memperoleh perhatian media.

Petisi merupakan salah satu bentuk strategi kampanye yang meliputi edukasi dan mobilisasi masyarakat terhadap permasalahan publik. Start dan Hovland (dalam Distrity, 2014:7) menyatakan edukasi publik dan mobilisasi cenderung mengarah pada bentuk yang menunjukkan dukungan masyarakat atas isu atau persoalan tertentu seperti petisi. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Casey (2011) yang menyebutkan bahwa mengorganisasi atau mempromosikan

petisi merupakan salah satu contoh aktivitas dalam kategori edukasi dan mobilisasi.

Lendner dan Riehm (2011:5-6) menjelaskan fungsi umum petisi dalam Negara demokrasi dengan membaginya kedalam tiga level yaitu :

a. Fungsi Level Individu

Fungsi ini terkait dengan tujuan pribadi seperti kasus pengaduan atau keluhan individu. fungsi level individu juga bertujuan untuk mengubah kebijakan publik. Dalam hal ini, petisi berperan membantu memasukkan isu yang dipetisikan kedalam agenda target petisi (Pembuatan Kebijakan). Fungsi level individu juga mencakup mobilisasi pendukung dan LSM serta membantu kelompok kepentingan untuk menghidupkan pendukung dan menangkap perhatian media.

b. Fungsi level *intermediate*

Fungsi ini dilihat dari prespektif target petisi. Fungsi *intermediate* antara lain mendukung parlemen mengontrol eksekutif, mengirim informasi dan menjadi indikator politik, berpotensi memberikan kontribusi kepada parlemen,serta berperan dalam proses penguatan parlemen dalam sistem politik.

c. Fungsi level sistem

Fungsi ini dilihat dari prespektif komprehensif sistem politik. Petisi berpotensi memberikan kontribusi pada fungsi sistem integrasi dan legitimasi. Petisi memfasilitasi integrasi warga negar dalam sistem politik karena dengan adanya petisi warga Negara memiliki saluran formal untuk mengirimkan permintaan mereka. Jika target petisi memutuskan untuk menggunakan petisi

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik, maka memungkinkan untuk mencapai legitimasi sistem politik.

Petisi memiliki tujuan antara lain untuk mengubah kebijakan publik atau mendorong tindakan tertentu oleh institusi publik. Lindener dan Riehm (2011:3) petisi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka terkait dengan kebijakan tertentu.

4. Petisi Online

Panagiotopoulos dan Al-dedei (2010;5) menjelaskan “petisi *online* adalah salah satu aksi kolektif yang muncul dari pengguna internet melalui *mailing lists* atau *website* dan secara teknis *website*”. Kemudian Mosca dan Santucci (dalam Linder dan Riehm 2009:3) menambahkan penjelasan bahwa “Petisi *online* memuat ruangan digital dimana pengguna dapat memulai atau menandatangani petisi serta melacak perkembangan petisi yang sudah ada”.

Lindner dan Riehm (2009;3) menyatakan Petisi *online* informal biasanya disampaikan kepada lembaga publik oleh pengelola setelah mengumpulkan sejumlah tanda tangan dan petisi *online* informal dapat dibedakan menjadi petisi *online* yang diinisiatif oleh LSM sebagai bagian dari kampanye politik dan petisi *online* yang dioperasikan oleh organisasi swasta baik komersial maupun nonprofit yang menyediakan infrastruktur berbasis internet untuk memulai petisi *online* dan mengumpulkan tanda tangan *online*.

Petisi *online* merupakan aktivitas *online* yang menarik volume partisipasi warga negara (Chandwick dalam Panagiotopoulos dan Al-dedi, 2010:3). Partisipasi warga negara ini bisa berupa partisipasi sosial dan politik. Petisi

biasanya mencangkup isu yang luas, mulai dari pengaduan induvidu hingga permintaan untuk merubah kebijakan publik (Lendner dan Riehm, 2011:4).

Saebo dkk (2009) mengamati peran jejaringan sosial dan peningkatan potensi partisipasi *online* dimana jejaring sosial memungkinkan penyebaran ide dan isu serta mencoba mempengaruhi *agenda setting* politik. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menghasilkan petisi *online* sebagai bentuk baru dari petisi manual. Gillmor (2004) menyatakan, bahwa jika selama ini pola komunikasi terdiri dari *one to many* atau dari satu sumber ke banyak *audience* (seperti Buku, Radio, televise, surat kabar, media cetak dan internet), dan pola dari satu sumber ke satu *audience* (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi yang ada dimedia *cyber* dapat menjadi *many to many* dan *few to few*.

Panagiotopoulos dkk (2012:2) menelaskan bagaimana kelompok jejaring sosial muncul untuk mendukung proses pengajuan petisi *online*. Saebo dkk (2009) mengamati peran jejaringan sosial dan peningkatan potensi partisipasi *online* dimana jejaring sosial memungkinkan penyebaran ide dan isu serta mencoba mempengaruhi agenda seting politik. Berdasarkan penjelasan Panagiotopoulos dkk (2010:24).

Petisi *online* meningkatkan proses demokrasi, menghubungkan warga negara dengan pemerintah, dan memfasilitasi keterlibatan warga negara (Panagiotopoulos dan Al-Debei, 2010; 3). Petisi online merupakan aktivitas online yang menarik volume partisipasi warga negara Chadwick dikutip oleh Panagiotopoulos dan Aldebai (dalam Distrity, 2014: 10). Petisi *online* meningkatkan proses demokrasi, menghubungkan warga negara dengan pemerintah dan memfasilitasi keterlibatan warga Negara. Peningkatan partisipasi

masyarakat terhadap demokrasi melalui petisi *online* meningkat karena dapat menjangkau kawasan luas dalam waktu yang singkat.

Menurut Habermas (dalam Wicandra, 2013:2) formula inti dari ruang publik adalah varian dari demokrasi yang memfokuskan darinya pada isu legitimasi politik. Keputusan bisa bersifat legitim apa bila keputusan tersebut memperoleh persetujuan rasional melalui partisipasi didalam pertimbangan mendalam (*deliberation*) yang otentik oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tersebut (Parkinson dalam Prasetyo, 2012:177). Menurut Habermas, area untuk berpartisipasi dalam deliberasi tersebut adalah ruang publik.

Macintosh, dkk (2009:8) menyatakan adanya ruang digital membuat petisi *online* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan petisi tradisional, kelebihan tersebut antara lain masyarakat dapat memperoleh latar belakang informasi, membuat komentar tentang isu, menandatangani secara *online*, dan menerima *feedback* tentang perkembangan petisi.

5. Implikasi

Pengertian implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.

Implikasi memiliki persamaan kata yang cukup beragam antara lain adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Implikasi didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal.

Samuel (2016) menjelaskan pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah, pengertian lain implikasi adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian, tujuan implikasi penelitian adalah membandingkan dengan hasil penelitian yang terbaru atau baru dilakukan melalui sebuah metode.

Samuel (2016) menjelaskan terdapat jenis-jenis implikasi metode penelitian yang pada umumnya dilakukan untuk melakukan sebuah kajian ilmiah dan penelitian, implikasi penelitian tersebut antara lain adalah;

a. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis adalah dimana seorang peneliti akan menggunakan kelengkapan data berupa gambar atau foto yang bertujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya. Gambar yang disajikan tersebut juga harus berkaitan dengan implikasi teoritikal berdasarkan hasil penelitian yang disajikan.

Implikasi teoritis ini bertujuan memudahkan peneliti untuk menjelaskan dan menjabarkan hasil penelitian, berfungsi sebagai bahan utama penelitian dilakukan.

b. Implikasi Metodologi

Implikasi metodologi penelitian adalah membahas tentang bagaimana cara dan metode dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Sehingga implikasi metodologi ini lebih menjadi sebuah refleksi seorang peneliti terhadap hasil penelitiannya.

Implikasi metodologi bertujuan untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan maupun tantangan yang dialami peneliti, selama menyelesaikan penelitian tersebut. Implikasi metodologi menjelaskan tentang inovasi-inovasi maupun ide-ide yang telah ditemukan, dikembangkan dan dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dalam ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian.

c. Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yang dimaksud adalah mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Implikasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut disebut sebagai implikasi manajemen. Manajemen itu terdiri dari dua implikasi yaitu:

- 1) Implikasi prosedural, yaitu analisis, perencanaan kerja, pilihan kebijakan, dan tata cara analisis.
- 2) Implikasi yang bersifat substantif yaitu perkiraan rencana maupun perumusan sebuah tindakan.

G. Definisi Konseptual

Konsep dalam penelitian merupakan salah satu hal yang perlu ditegaskan guna menetapkan batasan-batasan penulisan, dari beberapa uraian latar belakang masalah dan kerangka berpikir penelitian ini menggunakan definisi konsep penelitian yakni antara lain :

1. Kebijakan adalah ketetapan pemerintah atau presiden yang mengikat masyarakat pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik, bertujuan untuk mengatasi suatu masalah publik.
2. Advokasi kebijakan publik adalah tindakan pembelaan terhadap suatu kebijakan tertentu. Kebijakan publik yang diadvokasikan adalah sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan anggota masyarakat.
3. Petisi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang tidak sesuai dengan aturan konstitusi (non-konvensional), dan petisi merupakan pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk memberikan tindakan terhadap suatu kepentingan publik.
4. Petisi *online* adalah ruangan digital yang dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memulai atau menandatangani petisi serta melacak perkembangan petisi secara online/menggunakan internet, dan petisi *online* memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam jangkauan luas dengan periode waktu yang singkat.
5. Implikasi adalah keterlibatan suatu hal dalam hal tertentu, yang memiliki dampak secara langsung terhadap suatu hal.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi operasional sebagai rincian dan indikator pengukur suatu variabel, adapun beberapa variabel yang akan penulis sampaikan sebagai indikator, yakni :

- a. Kebijakan
 - a. Hasil Voting Rapat Paripurna DPR RI Mengesahkan Dua Peraturan Pilkada Langsung
- b. Advokasi Kebijakan Publik
 - a. Identifikasi Isu Kebijakan Pemerintah Terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada tidak langsung.
 - b. Strategi Tindakan Isu Kebijakan (Aktivitas Kampanye)
 - c. Membangun Koalisi
 - d. Mobilisasi Pendukung (Menggalang Dukungan)
 - e. Proses *Loby* (Pertemuan Dengan Pejabat Publik)
 - f. Merilis Laporan Kebijakan
- c. Petisi
 - a. Strategi Kampanye PERLUDEM sebagai penggagas petisi
 - b. Partisipasi politik dari LSM, Organisasi Swasta, Fraksi dan masyarakat pro Pilkada Langsung
- d. Petisi *Online*
 - a. Mekanisme penyelenggaraan petisi *Online*
 - b. Fungsi *Change.org* sebagai media advokasi kebijakan publik
 - c. Aktivitas *Change.org*


- e. Implikasi
 - a. Jumlah Keberhasilan Petisi pada *Platform Digital Change.org*
 - b. Hasil Keputusan Pemerintah/Presiden Terhadap Kebijakan Undang-Undang Pilkada Tidak Langsung

I. Kerangka Berfikir

Uma Sekaran 1992 dalam Sugiyono (2010: 91) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dan dijelaskan Sugiyono (2010: 91) bahwa kerangka berfikir yang baik ialah penjelasan secara teoritis antara variabel yang akan diteliti.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Masyarakat sebagai pendukung petisi yang kemudian disebut variabel Independen, Kebijakan Publik kemudian disebut variabel dependen dan *Platform Change.org* sebagai ruang petisi online yang kemudian disebut variabel moderator.

Sugiyono (2010: 61) menggambarkan dari gabungan variabel independen, variabel dependen dan variabel moderator guna memudahkan proses analisis penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.2. Hubungan variabel Independen, Variabel Dependen dan Variabel Moderator

Hubungan antara masyarakat (penyelenggara dan pendukung petisi) dengan pihak berwenang dalam Undang-undang Pilkada tidak Langsung, dalam penyampaian aspirasi Pilkada masyarakat akan semakin terfasilitasi (kuat) ketika adanya platform Change.org yang menyediakan alat petisi *online* menghubungkan kepada masyarakat luas. Kemudian peneliti akan melihat tingkat implikasi petisi online terhadap advokasi kebijakan publik.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti implikasi petisi *online* terhadap advokasi kebijakan publik dalam *platform Change.org*. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian kualitatif.

Stake (1995) dalam Creswell (2012: 20) menjelaskan Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan studi kasus karena akan melihat secara mendalam terkait proses advokasi menggunakan petisi *online*, yang pada petisi

sebelumnya menggunakan proses advokasi secara manual dengan menggalang pendukung secara manual mendatangi pendukung petisi. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggali informasi terkait keterlibatan petisi *online* terhadap advokasi kebijakan publik yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan secara *online*.

2. Subjek Objek Penelitian

Subjek yang diambil pada penelitian ini ditujukan kepada nara sumber, yaitu pengelola petisi *online* pada *platform Change.org* Indonesia dan organisasi PERLUDEM sebagai penyelenggara petisi Pilkada tidak langsung dalam *platform Change.org* guna menggali seberapa besar implikasi petisi *online* lebih dalam.

Objek yang diambil penelitian dalam penelitian ini adalah aktivitas advokasi kebijakan publik pada *platform* petisi *online Change.org* dapat diakses melalui www.change.org

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada pada metode kualitatif ini dengan menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yang diperoleh berupa foto dari objek penelitian, artikel petisi, buku, peraturan tertulis (Undang-Undang), serta berita terkait patisi baik media cetak ataupun media *online* petisi Pilkada langsung yang berhubungan dengan fokus petisi.
- b. Observasi, dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi *non-partisipan* Sugiyono (2010: 204) menyatakan bahwa observasi *non partisipan*, peneliti tidak terlibat dalam aktivitas dan hanya sebagai pengamat independen.

Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai implikasi petisi *online* pada fokus isu “Pilkada langsung, berlanjut! Selamatkan rakyat Indonesia” dalam *platform Change.org*

- c. Wawancara terstruktur, responden akan dilaksanakan dengan pihak penyelenggara petisi yakni organisasi PERLUDEM secara tidak langsung dengan menggunakan telepon guna melihat secara langsung implikasi petisi *online* terhadap advokasi kebijakan publik secara detail dan mendalam melalui perspektif organisasi penelenggara petisi. Serta wawancara kedua akan dilaksanakan dengan pihak pengelola *Change.org* secara langsung guna melihat secara detail terkait pengelolaan dan proses advokasi kebijakan yang terselenggara di dalam *platform Change.org*.

4. Intrumen Penelitian

Intrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Kepekaan peneliti terhadap subjek diperlukan untuk memperoleh data yang mendalam. Selama proses pencatatan saat dilapangan peneliti memiliki panduan agar tidak mengalami perluasan data. Panduan tersebut dirangkum dalam bentuk kisi-kisi instrument sebagai berikut :

Tabel. 1 Kisi Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel penelitian	Sub Variabel Penelitian	Nara Sumber	Teknik Penelitian
1.	Profil <i>Change.org</i>	a. Sejarah b. Visi Misi c. Tujuan d. Struktur e. Tugas & Fungsi struktur	Pengelola <i>Change.org</i>	1. Wawancara 2. Dokumentasi 3. Observasi


No	Variabel penelitian	Sub Variabel Penelitian	Nara Sumber	Teknik Penelitian
2.	Petisi Online	a. Mekanisme Penyelenggaraan Petisi Online b. Fungsi <i>Change.org</i> sebagai media advokasi c. Aktivitas <i>Change.org</i>	Pengelola <i>Change.org</i>	1. Wawancara 2. Dokumentasi
3.	Aktivitas Advokasi Kebijakan	a. Identifikasi isu kebijakan b. Strategi Tindakan Isu Kebijakan c. Membangun koalisi d. Mobilisasi pendukung e. Proses loby d. Merilis laporan	1. Pengelola <i>Change.org</i> 2. Organisasi Perludem	1. Wawancara 2. Dokumentasi
4.	Faktor Pendukung & Penghambat	a. Pembentukan <i>Change.org</i> Indonesia b. Aktivitas advokasi c. Penyelenggaraan petisi	1. Pengelola <i>Change.org</i> 2. Organisasi Perludem	1. Wawancara 2. Dokumentasi

Kisi-kisi instrumen penelitian merupakan turunan dari kerangka definisi operasional penelitian. Memuat tiga teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi terlampir pada lampiran 2.

5. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012: 333) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian lapangan peneliti akan mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang membantu peneliti mencari tema dan pola pada penelitian. Melis dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012: 334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar.02 berikut.



Gambar 1.3. Komponen-komponen dalam Analisis Data (*flow model*)

Gambar komponen analisis data (*flow model*) terlihat bahwa setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatory sebelum melakukan reduksi data. Dari komponen analisis data (*flow model*) mengandung beberapa aspek yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut dilaksanakan selama kegiatan penelitian berlangsung. Penjabaran dari ketiga aspek tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data.

Data yang diperoleh pada penelitian atau observasi di lapangan sangatlah banyak dan beraneka ragam. Dari hal itulah dalam penelitian dilakukan reduksi data karena semakin lama dilapangan maka data semakin banyak dan rumit. Sehingga dalam memperoleh data dilapangan dicatat dan diringkas secara jelas untuk memudahkan dalam mengolah data penelitian. Mereduksi data berarti mengambil hal yang pokok atau inti dari kupulan data yang ada yang terkait dengan tujuan.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data. Sugiyono (2012: 339) penyampaian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara ketegori, *flowcart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012: 339) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis data yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012: 343) menjelaskan

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam hal ini peneliti akan mencari arti dan maksud dari data-data yang telah diperolehnya. Kemudian melakukan analisis dan penjabaran berupa teks naratif dan mengambil kesimpulan dari tidakan sebelumnya. Penarikan kesimpulan dapat berupa pandangan sementara saja. Kemudian akan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Dengan kata lain adalah menguji kebenaran-kebenaran kasus yang ada dilapangan selama proses penelitian dilakukan oleh peneliti. Dan dalam penelitian kualitatif ini kesimpulan diharapkan dapat menemukan sesuatu hal yang baru dan belum tergal sebelumnya.

6. Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012: 364) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validasi internal), uji transferability (validasi ekstenal), uji dependability (reabilitas), uji confirmability (objektivitas). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibitas dan uji transferability dalam validasi data kualitatif.

Uji kredibilitas yang bertujuan untuk mengetahui validasi interval ini melalui beberapa tahap yakni perpanjang pengamatan sehingga peneliti melakukan pengamatan dengan maksud peneliti lebih dekat dengan nara sumber

sehingga data yang diperoleh akan semakin terbuka dan saling mempercayai, kemudian peningkatan ketekunan peneliti dalam menjalani penelitian, triangulasi yang dilakukan bertujuan untuk pengecekan kembali data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.

Uji transferability merupakan validasi eksternal, menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel diambil.